



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 504 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 616/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang

Pengganti ...

Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 617/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 618/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 619/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|--------------------|---------------|---|
| 1. | Agung Supriyadi | Laki-Laki | Bojongsoang RT 04 RW 12 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung |
| Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung; | | | |
| 2. | Dudi | Laki-Laki | Kp. Rancacatang RT 01 RW 11 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung |

Sebagai ...

| | | | |
|--|-------------------|-----------|---|
| Sebagai Anggota PPS Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung; | | | |
| 3. | Rian Resmana | Laki-Laki | Kp. Babakan Timur RT 02 RW 08 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung |
| Sebagai Anggota PPS Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung; | | | |
| 4. | Nandang Muhtar | Laki-Laki | Kp. Pangauban RT 03 RW 01 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung |
| Sebagai Anggota PPS Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. | | | |

- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

